



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR : 94 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**DOSEN PAMONG PRAKTIKUM PRAKTEK LANGSUNG KONSELING PENDIDIKAN DI  
SEKOLAH MAHASISWA SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN  
KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktikum Praktek Langsung Konseling Pendidikan di Sekolah (PLKPS) Mahasiswa Semester VI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Dosen Pamong Praktikum dimaksud;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 10 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 495 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Periode 2020 – 2024;
10. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG DOSEN PAMONG PRAKTIKUM PRAKTEK LANGSUNG KONSELING PENDIDIKAN DI SEKOLAH MAHASISWA SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

**Pertama** : Menetapkan Koordinator Guru Pamong Praktikum Praktek Langsung Konseling Pendidikan di Sekolah (PLKPS) Mahasiswa Semester VI Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan UIN Sumatera Utara Tahun Akademik 2020-2021, dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2021 s/d 12 Juli 2021.

- Kedua : Kepada mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 akan melaksanakan praktikum sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 07 April 2021

An. Rektor Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Dr. Mardianto, M.Pd  
NIP. 19671212 199403 1 004

*Tembusan :*

1. Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 94 TAHUN 2020  
TANGGAL : 07 APRIL 2021  
TENTANG : DOSEN PAMONG PRAKTIKUM PPL II (PRAKTEK LANGSUNG KONSELING  
PENDIDIKAN DI SEKOLAH) SEMESTER VI FAKULTAS ILMU TARBİYAH  
DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN AKADEMIK 2020-2021

No.	NAMA PAMONG	GOL	PRAKTIKUM	SEM /JUR	JUMLAH KELOMPOK
1	Ahmad Syarqawi, M.Pd	III/b	PLKPS	VI / BKI	2
2	Alfin Siregar, M.Pd.I	III/c	PLKPS	VI / BKI	2
3	Drs. Khairuddin Tambusai, M.Pd	IV/a	PLKPS	VI / BKI	2
4	Drs. Mahidin, M.Pd	III/d	PLKPS	VI / BKI	2
5	Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi	IV/a	PLKPS	VI / BKI	2

An. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara Medan  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



*Mardianto, M.Pd*  
NIP. 19671212 199403 1 004